

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Transaksi bisnis internasional dan maraknya pendirian perusahaan multinasional di Indonesia, sebagai salah satu perwujudan upaya dari pemerintah untuk menunjang kemudahan dan pemulihan investasi melalui penerbitan sejumlah regulasi, yang membuka peluang bagi investor asing untuk melakukan bisnis di Indonesia secara mandiri bagi kegiatan usaha tertentu yang terbuka secara penuh untuk asing atau melalui perusahaan patungan dengan investor dalam negeri bagi kegiatan usaha dengan pembatasan bagi investor asing.

Keseluruhan transaksi bisnis tersebut tentunya mengakibatkan terjadi pertukaran dokumen antar negara yang diantaranya dapat berupa dokumen publik yang diterbitkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang pada setiap negara terlibat dan atau dokumen internal diantara para pihak yang dapat berupa: surat kuasa, surat permohonan, surat pernyataan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh undang-undang, terlebih tak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bisnis tersebut juga kerap menimbulkan sengketa yang tidak dapat dihadiri oleh para pihak terlibat, dengan mengutip contoh yang terdapat pada buku Indonesia dan Konvensi-

Konvensi Hukum Perdata Internasional<sup>1</sup>, dalam hal terjadi perkara perdata yang diajukan di muka Pengadilan Negeri di Jakarta, yang mana salah satu pihak tergugat bertempat tinggal diluar negeri dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada seorang advokat di Jakarta dengan keadaan bahwa pihak tergugat yang bertempat tinggal diluar negeri tersebut menandatangani dokumen surat kuasa yang dikirimkan advokatnya di Jakarta di luar negeri, maka dalam hal ini agar surat kuasa tersebut dapat digunakan di Pengadilan di Jakarta, maka harus terlebih dahulu ditandatangani di hadapan notaris (*Notary Public*) yang selanjutnya surat kuasa tersebut disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dari negara yang bersangkutan untuk melegalisir tandatangan Pejabat Kementerian Kehakiman tersebut, untuk selanjutnya surat kuasa tersebut disampaikan kepada Kedutaan atau Konsulat Republik Indonesia di negara bersangkutan untuk kemudian dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Republik Indonesia bersangkutan.

Penjabaran contoh di atas tidak terlepas dari kenyataan bahwa setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing untuk menyatakan suatu dokumen sah secara hukum dan dapat digunakan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum terlebih dalam interaksi serta kebiasaan hubungan internasional setiap penyampaian dokumen publik antar negara haruslah dilakukan melalui jalur hubungan diplomatik.

---

<sup>1</sup> Gautama (a), *Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 63- 64

Di Indonesia sendiri, sehubungan dengan pengaturan legalisasi untuk dokumen publik lintas negara terdapat pada Bab V Kekonsuleran huruf D tentang Legalisasi Dokumen angka 77 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah <sup>2</sup>(“**Permenlu 2019**”) legalisasi adalah:

“Legalisasi dokumen merupakan layanan untuk mengesahkan tanda-tangan pejabat dan/atau pengesahan publik resmi yang tertera dalam dokumen yang dimohonkan, yang dilakukan berdasarkan pencocokan tanda tangan dan/atau stemple dengan spesimen”

Lebih lanjut prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab V Kekonsuleran huruf D tentang Legalisasi Dokumen angka 79 Lampiran Permenlu 2019 ialah sebagai berikut:

- “ i. Dokumen yang diterbitkan di Indonesia dan akan digunakan di luar negeri harus melakukan beberapa prosedur sebagai berikut:
  - a) memperoleh legalisasi yang pada Direktorat Perdata Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagai bukti bahwa dokumen tersebut adalah benar dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang mana dalam hal ini diperlukan notaris sebagai pejabat umum sebagai saksi dengan rincian prosedur sebagaimana yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>3</sup>;
  - b) memperoleh pengesahan tanda tangan pejabat pada pada Direktorat Perdata Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kemenkumham ke Direktorat Protokol dan

---

<sup>2</sup> Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Konsuler, Direktorat Konsuler, Subdirektorat “*Clearance and Legalisation*” Kementerian Luar Negeri;
- c) Republik Indonesia dengan rincian prosedur sebagaimana yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen<sup>4</sup>; dan
  - d) untuk selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke kedutaan besar negara yang dituju pada bagian konsuler”
- ii. Dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, legalisasi dilakukan oleh otoritas asing yang berwenang dimana dokumen diterbitkan, Perwakilan Republik Indonesia di negara dimana dokumen diterbitkan atau Perwakilan Republik Indonesia yang merangkap akreditasi, serta jika diperlukan kementerian Luar Negeri.”

Lebih lanjut, bagi dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia harus terlebih dahulu dilakukan legalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia dinegara setempat dengan merujuk pada putusan sebagai berikut:

- i. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981 yang berbunyi sebagai berikut<sup>5</sup> :

“keabsahan surat kuasa yang dibuat diluar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat”

- ii. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby yang berbunyi sebagai berikut<sup>6</sup>:

“untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat diluar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk dibawah tangan atau Otentik, mesti harus dilegalisasi

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

Kedutaan Besar Republik Indonesia. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa di Negara yang bersangkutan, dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kepada kuasa”

iii. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:

708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan<sup>7</sup>:

“bahwa dalam melegalisasi dokumen asing, Kedutaan Besar Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dokumen, karena hanya melakukan pengesahan terhadap tanda tangan Pejabat Kementerian Luar Negeri Singapura”

Di Indonesia sendiri notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan melakukan legalisasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 15 dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“**UU Jabatan Notaris**”) yang menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan:

- “a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; dan
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya”

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Kewenangan yang diberikan oleh UU Jabatan Notaris tersebut sejalan dengan kewajiban dari notaris sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 17 UUN yang mensyaratkan notaris untuk menyampaikan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan notaris (i) contoh tanda tangan, paraf dan (ii) teraan cap atau tanda tangan jabatan notaris kepada Kemenkumham, yang mana hal tersebut menjadi dasar bahwa legalisasi harus dilakukan melalui Kemenkumham karena dalam hal ini Kemenkumham akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris sesuai dengan contoh, tanda tangan, paraf, cap atau stempel yang telah di daftarkan oleh notaris tersebut ke Kemenkumham.

Kewenangan notaris sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”

Ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya”

Sehingga dengan kewenangan notaris yang diberikan sebagaimana disebutkan di atas dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1868

KUHPerdata dan Pasal 1870 KUHPerdata maka dalam hal ini notaris memiliki peran sebagai pejabat umum untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan terhadap publik untuk membuat akta autentik, dan memiliki kewenangan untuk melegalisasi dokumen publik agar dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum yang diberikan notaris melalui legalisasi atas dokumen tersebut.

Dalam rangka memudahkan prosedur legalisasi di Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan aksesi terhadap *The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* 1961<sup>8</sup> (“**Konvensi Apostille**”) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)<sup>9</sup> (“**Perpres 2/2021**”) dan dilanjutkan dengan pengaturan pada Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022.<sup>10</sup> Tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik (“**Permenkumham 6/2022**”).

Adapun tujuan Pemerintah Indonesia melakukan aksesi terhadap Konvensi *Apostille* yakni untuk menghapus syarat legalisasi diplomatik atau

---

<sup>8</sup> *The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* 1961

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik

konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik yang sejalan dengan mukadimah dari Konvensi *Apostille* tersebut yakni “*desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents*” yang apabila diterjemahkan secara bebas yakni ditujukan untuk menghapus persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler untuk dokumen publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Permenkumham 6/2022 *Apostille* didefinisikan sebagai “suatu tindakan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi”.

Dalam penelitian hukum ini akan melakukan pembahasan sehubungan dengan akses terhadap Konvensi *Apostille* melalui Perpres No 2/2021 yang mana dalam ketentuan Pasal 1 Perpres 2021 menyatakan pengesahan terhadap Konvensi *Apostille* untuk legalisasi dokumen publik yang diantaranya terdiri dari:

- “ a.dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita (“*huissier de justice*”);
- b. dokumen administratif;
- c. dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan
- d. sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perserorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris”

Lebih lanjut Kemenkumham dalam ini telah melakukan perincian terhadap jenis-jenis dokumen yang dapat diajukan untuk *Apostille* melalui penerbitan Daftar Dokumen Publik Layanan *Apostille* yang membagi kedalam dokumen yang diterbitkan oleh 12 institusi dan atau kementerian yang diantaranya sebagai berikut:

- “ a. Mahkamah Agung  
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, penetapan pengadilan dan akta cerai.
- b. Kementerian Pemuda dan Olahraga  
dokumen sertifikat tenaga keolaragaan (pelatih, asisten pelatih, wasit,dst).
- c. Kementerian Agama  
buku nikah, sertifikat halal, akta hibah, akta wakaf, ijazah perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN), ijazah madrasah aliah negeri (MAN), ijazah madrasah sanawiah negeri (MTS), ijazah madrasah ibtidaiah negeri (MIN), transkrip nilai perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN), transkrip nilai aliah negeri (MAN), transkrip nilai madrasah ibtidaiah negeri, transkrip nilai madrasah ibtidaiah negeri (MIN) dan terjemahan.
- d. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
ijazah,transkrip nilai, sertifikat kursus, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, sertifikat pendidik, surat keputusan tunjangan profesi (SKTP), surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL) yang dikeluarkan oleh pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan (PPPPTK)/lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah (LPPKS)/lembaga pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (LPPPTK), dokumen nomor unik kepala sekolah (NUKS), dokumen nomor registrasi sekolah (NRG), surat keterangan mengikuti pelatihan, piagam penghargaan sebagai guru/kepala sekolah berprestasi formal dan nonformal, sertifikat penetapan cagar budaya, sertifikat penetapan warisan budaya tak benda; (xv)dokumen pendidikan lainnya, dokumen kebudayaan lainnya.
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
surat izin mengemudi internasional, surat keterangan catatan kepolisian dan laporan polisi.
- f. Kementerian Pertahanan;  
sertifikat bela negara dan ijazah universitas pertahanan.

- g. Kementerian Dalam Negeri;  
akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian,  
akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak.
- h. Kementerian Sosial;  
surat keputusan kementerian sosial tentang pemberian izin  
pengangkatan anak, sertifikat kompetensi pekerja sosial (surat tanda  
pengakuan secara hukum terhadap kompetensi dan profesionalitas  
pekerja sosial untuk dapat menjalankan praktik setelah lulus uji  
kompetensi), sertifikat kompetensi penyuluh sosial (surat tanda  
pengakuan secara hukum terhadap kompetensi dan profesionalitas  
penyuluh sosial), dan ijazah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh  
politeknik kesejahteraan sosial (poltekkesos).
- i. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata  
Ekonomi Kreatif;  
ijazah politeknik pariwisata, transkrip nilai politeknik pariwisata, surat  
keterangan pendamping ijazah politeknik pariwisata, sertifikat  
kompetensi politeknik pariwisata, sertifikat akreditasi politeknik  
pariwisata; dan badan nasional sertifikasi profesi.
- j. Sertifikat Kompetensi  
sertifikat asesor kompetensi, sertifikat master asesor kompetensi,  
*Memorandum of Understanding* (MOU) dan perjanjian kerja sama  
(PKS)
- k. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  
ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah tinggi pertanahan nasional,  
transkrip nilai yang dikeluarkan oleh sekolah tinggi pertanahan  
nasional dan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh sekolah tinggi  
pertanahan nasional.
- l. Lain-lain.  
Dokumen notaris, dokumen penerjemah tersumpah dan dokumen  
yang diterbitkan oleh pejabat kemenkumham.”

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam *Article 1 Konvensi Apostille* yang menyatakan bahwa:

*“The present Convention shall apply to public documents which have been executed in the territory of one Contracting State and which have to be produced in the territory of another Contracting State. For the purposes of the present Convention, the following are deemed to be public documents:*

- a) a documents emanating from an authority or an official connected with the courts or tribunals of the State, including*

- those emanating from a public prosecutor, a clerk of a court or a process-server (“huissier de justice”);*
- b) administrative documents;*
  - c) notarial acts;*
  - d) official certificates which are placed on documents signed by persons in their private capacity, such as official certificates recording the registration of a document or the fact that it was in existence on a certain date and official and notarial authentications of signatures”*
- “However, the present Convention shall not apply:*
- a) documents executed by diplomatic or consular agents;*
  - b) to administrative documents dealing directly with commercial or customs operations.”*

Yang apabila mengutip dari terjemahan Konvensi Hague berdasarkan Perpres 2/2021 yakni:

“Konvensi ini wajib berlaku terhadap dokumen publik yang digunakan di wilayah Negara Peserta dan yang harus dihasilkan di wilayah Negara Peserta lainnya. Untuk Tujuan Konvensi ini, yang dianggap sebagai dokumen publik ialah:

- a) dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal Negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita (“*huissier de justice*”);
- b) dokumen administratif;
- c) dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
- d) sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris”

“Namun, Konvensi ini tidak berlaku:

- a) terhadap dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler;
- b) terhadap dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan”

Sebagai bentuk realisasi dari *Article 6* Konvensi *Apostille* yang mensyaratkan bagi negara peserta menunjuk otoritas yang berkompeten untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana diatur pada Alinea pertama *Article 6* Konvensi *Apostille* 1961 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Each Contracting State shall designate by reference to their official function, the authorities who are competent to issue the certificate referred to in the first paragraph of Article 3. It shall give notice of such designation to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands at the time it deposits its instrument of ratification or of accession or its declaration of extension. It shall also give notice of any change in the designated authorities.”*

Yang apabila mengutip dari terjemahan Konvensi Hague berdasarkan Perpres 2/2021 yakni:

“Setiap Negara Peserta wajib menunjuk otoritas yang berkompeten dengan mempertimbangkan kewenangannya untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana diatur pada alinea pertama Pasal 3. Setiap Negara Peserta wajib memberitahukan penunjukan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Belanda pada saat menyimpan instrumen ratifikasi atau aksesori atau deklarasi perluasan. Negara Peserta juga wajib memberitahukan segala perubahan otoritas yang ditunjuk”

sehingga dalam hal ini Pemerintah RI harus menunjuk *Competent Authority* /CA, yaitu instansi atau pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan *“Apostille Certificate”*, dalam melakukan otentifikasi Dokumen Publik Asing yang akan digunakan di Indonesia.

Lebih lanjut berdasarkan informasi yang diperoleh oleh melalui laman website Kemenkumham yang menyatakan layanan legalisasi *Apostille* sudah dapat diakses oleh publik sejak tanggal 4 Juni 2022 dan secara resmi

diumumkan pada tanggal 14 Juni 2022 oleh Kemenkumham melalui laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)<sup>12</sup>.

Sebelum memutuskan untuk melakukan penelitian hukum ini, bahwa sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang melakukan pembahasan sehubungan dengan legalisasi dokumen publik asing yang akan digunakan di Indonesia dan ataupun dokumen yang berasal dari Indonesia untuk dipergunakan di luar negeri, yang mana penelitian hukum tersebut dilaksanakan sebelum Indonesia menjadi negara yang tergabung dalam Konvensi *Apostille* dan belum melakukan aksesi terhadap Konvensi *Apostille* sebagaimana dimaksud.

Adapun penelitian tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul “Peranan Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Asing Berdasarkan *The Hague Convention Abolshing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents 1961* dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris” yang bersumber dari: <http://repository.uph.edu/4037/> dengan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia “Legalisasi Online Dokumen dari Indonesia untuk Publik Luar Negeri” <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri> , diakses pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 23:08

<sup>12</sup> Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia “Legalisasi Online Dokumen dari Indonesia untuk Publik Luar Negeri” Diakses melalui website <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri> pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 23:08

- i. Bagaimana pengaturan mengenai legalisasi dokumen asing menurut *The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization For Foreign Public Documents 1961*?; dan
  - ii. Bagaimana peranan Notaris dalam penyederhanaan legalisasi dokumen asing untuk dapat dipakai di Indonesia?
2. Tesis yang berjudul “Kewajiban Legalisasi Dokumen yang Ditandatangani Diluar Negeri Berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia” yang bersumber dari: <http://repository.uph.edu/3560/> dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- i. Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban legalisasi dokumen yang ditandatangani diluar negeri, yang akan digunakan di Indonesia?; dan
  - ii. Bagaimana akibat hukumnya dari tidak terpenuhinya persyaratan dan atau prosedur pelaksanaan legalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Dalam penelitian hukum ini akan melakukan penelitian terkait dengan bagaimana prosedur, pengesahan, dan keabsahan praktik legalisasi terhadap dokumen publik asing yang akan dipergunakan di Indonesia dan dokumen Indonesia yang akan di pergunakan di luar negeri pasca aksesi Konvensi *Apostille* oleh Perpres 2/2021 dengan menekankan pada fokus pembahasan pada praktik pelaksanaan *Apostille* di Indonesia sebagai berikut:

Dokumen Notaris, sebagai salah satu dokumen yang dapat dilakukan dengan prosedur penerbitan sertifikat *Apostille* melalui *Competent Authority* yakni Kemenkumham untuk melaksanakan verifikasi, sehingga dokumen tersebut dapat berlaku sah di negara tujuan dengan melakukan pencocokan terhadap:

- i. kesesuaian isi dokumen permohonan dengan dokumen pendukung yang akan diunggah;
- ii. kesesuaian tanda tangan pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada dokumen dengan spesimen dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum; dan/atau
- iii. keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik.

Dalam hal ini akan melakukan fokus pada penelitian apakah dikemudian hari terdapat tumpang tindih kewenangan antara notaris sebagai pejabat yang ditunjuk untuk melakukan legalisasi sebelum dilakukan pengesahan di Konvensi *Apostille* di Indonesia dengan kewenangan *Certified Authority* yang dalam hal ini Kemenkumham untuk melakukan penerbitan Sertifikat *Apostille*, mengingat bahwa atas dokumen legalisasi notaris dan Sertifikat *Apostille* itu sendiri memiliki kekuatan hukum yang sama yakni sama-sama telah memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1870 KUHPerdara?

Sedangkan terhadap dokumen lain selain dokumen notaris, bagaimana Kemenkumham dapat melakukan kesesuaian tanda tangan pejabat, cap,

dan/atau segel resmi pada dokumen dengan spesimen dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, mengingat bahwa selama ini prosedur sebelum adanya Sertifikat *Apostille*, Kemenkumham hanya melakukan pencocokan tanda tangan pejabat yang dalam hal ini Notaris, yang mana atas tanda tangan pejabat dalam hal ini notaris, telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan tandatangan, paraf dan stampel dari notaris itu sendiri dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan notaris sehingga Kemenkumham dapat melakukan pengotentifikasian, bagaimana dalam hal ini Kemenkumham dapat melakukan kesesuaian tanda tangan pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada dokumen dengan spesimen dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum atas dokumen lain selain daripada dokumen notaris yang mungkin akan berdampak pada keabsahan tanda tangan pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada dokumen tersebut.

Permasalahan lebih lanjut yakni, bahwa pada website Kemenkumham bagi negara tujuan yang belum melakukan akses Konvensi *Apostille* disebutkan masih harus melaksanakan legalisasi dikarenakan Konvensi *Apostille* hanya berlaku untuk negara-negara yang telah melakukan akses Konvensi *Apostille*, dan demikian tidak semua negara dapat menerima atau menggunakan Sertifikat *Apostille* sehingga dokumen publik tersebut harus memerlukan pemeriksaan lagi sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara tujuan.

Dalam hal ini penelitian hukum ini akan melakukan pembahasan atas hal-hal sebagaimana diatas, mengingat bahwa masih terdapat permasalahan tumpang tindih kewenangan legalisasi dokumen notaris dengan verifikasi oleh Kemenkumham, bagaimana pengotentifikasian keabsahan tanda tangan pejabat, cap, dan/atau segel resmi atas dokumen selain dokumen notaris, serta peraturan-peraturan terkait legalisasi di Indonesia yakni ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang mengatur prosedur legalisasi atas dokumen publik yang diterbitkan diluar negeri untuk digunakan di Indonesia serta dokumen Indonesia yang akan digunakan diluar negeri harus melalui tahapan-tahapan pada setiap instansi berwenang dimana pengaturan tersebut masih berlaku dan belum dilakukan pencabutan ataupun perubahan terhadap peraturan tersebut pasca aksesinya Konvensi *Apostille* yang hanya mensyaratkan penerbitan Sertifikat *Apostille* hanya dari Kemenkumha selaku *Competent Authority*, dalam hal ini dirasa akan menimbulkan dualisme serta ketidakpastian hukum atas ketentuan mana yang akan dipergunakan dan menjadi pedoman dalam prosedur legalisasi di Indonesia yang mana hal tersebut juga tidak sesuai dengan sentralisasi kemudahan sebagaimana tujuan dari aksesinya Konvensi *Apostille* itu sendiri, sehingga dengan demikian dalam penelitian hukum ini dilakukan analisa untuk

mengetahui bagaimana pengaturan serta kejelasan terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan diatas sehingga dilakukan penelitian hukum tentang “PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK PASCA AKSESI TERHADAP *THE HAGUE CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALIZATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS* 1961.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dualisme atas peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pasca aksesi Konvensi *Apostille* dan prosedur atas legalisasi dokumen publik pasca aksesi terhadap Konvensi *Apostille* melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing di Indonesia apabila dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum?
2. Bagaimana peran, keabsahan, dan pertanggungjawaban Notaris atas dokumen notaris dan dokumen publik lainnya pasca aksesi Konvensi *Apostille* melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing apabila dikaitkan dengan kewenangan notaris untuk melakukan legalisasi dikaitkan dengan Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas mempunyai dua tujuan yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran terkait dengan prosedur dan pengaturan legalisasi dokumen publik yang akan dipergunakan di Indonesia dan atau dokumen publik yang diterbitkan di Indonesia untuk dipergunakan di luar negeri pasca aksesi Konvensi *Apostille* melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing sehingga dapat memberikan kepastian hukum; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran, keabsahan serta sejauh mana bentuk pertanggungjawaban dari dokumen notaris apabila dikaitkan dengan kewenangan notaris untuk melakukan legalisasi terhadap akta notariil, akta dibawah tangan, dan atau dokumen lain yang telah dilakukan legalisasi, *waarmerking*, legalisir serta dokumen publik lainnya yang telah memperoleh melalui prosedur *Apostille* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharap dapat diperoleh dari penelitian hukum ini ialah adalah sebagai berikut:

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Diharapkan melalui hasil penelitian ini akan dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu hukum, terutama hukum kenotariatan yang dapat dipergunakan dan di implementasikan dalam bidang kenotariatan di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharap melalui hasil penelitian akan memperkaya referensi dan wawasan untuk masyarakat secara umum dan tentunya bagi para praktisi khususnya notaris dan mahasiswa yang mempelajari dan mengkaji hukum khususnya dalam hal kenotariatan. Sekaligus menjadi jawaban atas permasalahan penelitian dan pengembangan nalar dan pengetahuan implementasi ilmu hukum.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diperuntukan sebagai ringkasan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini yang terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian hukum ini, rumusan permasalahan yang akan dibahas, tujuan serta manfaat dari penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan menguraikan teori-teori, landasan hukum, konsep serta keseluruhan materi muatan yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan analisis terhadap penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang uraian tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, jenis penelitian, spesifikasi penelitian, jenis penelitian dan perolehan data, teknik pengambilan data,

pendekatan penelitian, metode analisa data, serta kendala yang dihadapi dalam penelitian hukum ini.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem sesuai dengan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

